

**TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI
DESA ALANG-ALANG KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN
BANGKALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Oleh:
NOVIA YUANDITA PUTRI
NIM: C95216135**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novia Yuandita Putri
NIM : C95216135
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa
Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten
Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Februari 2020

Saya yang menyatakan



Novia Yuandita Putri
NIM. C95216135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novia Yuandita Putri NIM C95216135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2020

Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novia Yuandita Putri NIM. C95216135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 24 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Jeje Abd Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji III,

Sukanto, SH, MS
NIP.196003121999031001

Penguji IV,

Moh. Faizul Rohman, MHI
NIP.198911262019031010

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



H. Masruhan, M.Ag
NIP. 0504041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novia Yuandita Putri
NIM : C95216135
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Noviayuan29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA ALANG-
ALANG KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN BANGKALAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Penulis


Novia Yuandita Putri

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KAJIAN TEORI.....	29
A. Fikih <i>Siyasah</i>	29
B. Hukum Positif.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA	42
A. Sejarah Desa	42
B. Demografi	42
C. Keadaan Sosial.....	43
D. Keadaan Ekonomi.....	44
E. Struktur Organisasi Desa	45
F. Visi dan Misi.....	46
G. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	47
H. Realisasi Perencanaa Pembangunan Desa	49
I. Tanggapan Masyarakat Desa	50
BAB IV TINJAUAN FIKIH <i>SIYASAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA ALANG-ALANG KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN BANGKALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	53
A. Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan)	53
B. Analisis Fikih <i>Siyasah</i> terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki berbagai macam ragam suku dan budaya d ijelaskan pada sebelum pembukaan putusan Undang-Undang dasar 1945 baris ke empat yang berbunyi pemerintah Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsang, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh sebab itu bisa dikatakan juga rakyat memegang kekuasaan yang dilindungi oleh undang-undang dasar yang sudah disahkan oleh pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan

masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional akan terwujud apabila di dukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat dan daerah maupun ditingkat desa.

Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dapat menjalankan kepemimpinan nya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antara lain, adalah *ulil amri*.¹ Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Arti: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”²

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, dan Rasullulah, dan *Ulil Amri*. Dimana *Ulil Amri* orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa adalah pimpinan yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab

¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyashah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h.105

² Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> diakses pada 1 Oktober 2019

kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakat sehingga turut berkerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

Kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, lampu penerangan, dan lain-lain.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “*Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih*

kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selama menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013), RUU Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Desa pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 18 Desember 2013. Mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, DPR, DPD, para kepala desa dan perangkat desa, hingga para aktivis pejuang desa menyambut kemenangan besar atas kelahiran Undang-Undang Desa. Berbeda dengan beleid masa-masa sebelumnya, Undang-Undang Desa yang diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.³

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa, serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga Negara Indonesia. Dalam pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya perkembangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan dan pembangunan yang sistematis dan berkeadilan. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diorientasikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, di mana untuk mencapai tujuan diperlukan perumusan kebijakan (*policy*

³ Dikutip dari “Desa Membangun Indonesia” diakses pada 28 September 2019

formulation) yang akurat. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan adalah:⁴

1. Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada.
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana.
3. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang paling baik.
4. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang konkret.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Adanya koordinasi antara berbagai pihak; Adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi; Adanya penetapan skala prioritas.

Menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur

⁴ H.M. Syafi'I, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik, Ctk. I, Averroes Press, Malang, 2007, hlm. 64-65

demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.⁵

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.⁶ Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan

⁵ Daldjoeni, N dan A. Suyitno (2004). Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni.

⁶ A. Helmy Faishal Zaini. artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf "Pembangunan Pedesaan" Diakses tanggal 24 September 2019.

berada di Kabupaten atau Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM) Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten atau Kota, yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten atau kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.⁷ Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :⁸

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa
3. Keuangan desa
4. Profil desa
5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

⁷ Dikutip dari <https://bumdes.id/2017/09/apa-itu-rpjm-desa> diakses pada 24 September 2019

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan&Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 108

Desa sebagai titik konsentrasi masyarakat berkumpul dan desa dalam arti pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa diuntut harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut dapat menggunakan berbagai pendekatan pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan hingga pada pendekatan yang berdampak pada peningkatan aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat di desa. Untuk memperoleh suatu target pembangunan desa yang terencana maka diperlukan suatu perencanaan yang komperhensif dan sistematis yang berwujud tulisan dan kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut, perencanaan seperti ini secara kelembagaan dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka pemerintah desa telah memiliki target-target sasaran yang akan dibangun melalui berbagai langkah-langkah yang telah di tetapkan secara bersama. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

Dijelaskan dalam kajian keislaman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa erat sekali dengan Fikih *siyasah*. Fikih *siyasah* merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke Islam terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimologi, “fiqh” merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqih}a-yafqah}u-fiqh}an yang berarti pemahaman yang

mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer di definisikan sebagai ilmu tentang hukum - hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁹ Menurut Imam Al-Mawardi bahwa siyāsah sebagai "kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia".

Desa Alang-Alang, sebelum menjadi sebuah desa wilayah ini berupa hutan belantara yang sangat lebat, pohon besar-besar sangat rindang dan sangat menyeramkan. Pada waktu itu sudah ada kerajaan di daerah Bangkalan yang pada masanya itu yang diperintahkan oleh seorang Raja yang bernama Cakraningrat. Desa Alang-Alang masih berupa hutan yang lebat yang berupa kayu-kayu yang sangat besar-besar, karena kayu-kayu yang sangat besar-besar a quo tidak ada yang menebang sampai sekitar lokasi tersebut bermunculan pemukiman penduduk, daerah ini belum ada yang berani untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan berjalan nya waktu, akhirnya jumlah penduduk sekitar itu bertambah banyak. Demikian juga kebutuhan untuk keperluan akan kehidupan mereka sangat dibutuhkan. Pada akhirnya semua warga sepakat hutan tersebut dijadikan tempat tinggal dan ladang untuk bercocok tanam, karena jenis kayu di hutan tersebut sangat keras, kuat, dan berwarna hitam, maka setelah itu di babat dan menjadi desa yang kemudian

⁹ Ibnu Syarif Mular Mular dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h.31

dinamakan Desa Alang-Alang yang dalam arti bahasa Madura berasal dari kata “Rumpu Ilalang”.

Desa Alang-Alang adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangkalan terus menerus mencoba mengembangkan potensi yang di milikinya mulai dari SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya manusianya). Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pemimpin dan perangkat desa mulai dari sekretaris desa sampai badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa sangat menentukan sumber daya alamnya guna untuk pembangunan desa yang kompetitif, berkeadilan dan kesejahteraan yang demokratis.

Hal yang menarik juga di Desa Alang-Alang adalah letak geografinya sangat strategis yang merupakan kawasan cepat tumbuh maupun kawasan yang berpotensi tinggi didasari keunggulannya dari potensi alam dan potensi secara fisik dengan adanya akses Jembatan Suramadu. Desa Alang-Alang memiliki dampak yang cukup besar dalam konstelasi pedesaan yang secara tidak langsung merupakan desa percontohan oleh desa-desa yang lain di Kabupaten Bangkalan.

Desa Alang-alang dalam perkembangannya mengalami perkembangan yang cukup pesat apalagi Undang-undang terbaru (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa mengamanatkan agar desa membangun desanya dengan mandiri dan pegaturan desa tersebut memberikan tujuan pengakuan dan penghormatan desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu desa Alang-alang dengan

kemampuan sumber daya manusianya terus mengalami peningkatan dan perubahan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah membaca dan memahami potensi yang ada kemudian dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Alang-Alang merupakan rencana strategis Desa Alang-alang untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (Good Government) seperti partisipatif, transparan, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan yaitu tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa diantaranya dalam bidang sarana prasarana fisik, sehingga belum maksimal. Dalam hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui terhadap permasalahan tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dari aspek Fikih *siyasah*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul *Tinjauan Fikih Siyasah*

Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.¹⁰

1. Kajian tentang desa
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa
4. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Analisis Fikih *Siyasah*

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

Beberapa masalah dapat diidentifikasi, dengan itu penulis membatasi permasalahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, berikut:

1. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa
2. Tinjauan Fikih *Siyasah* Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi penelitian terdahulu dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian.

1. Penelitian ini dilakukan oleh M. Syafiq Shanhaji yaitu tentang “Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang perencanaan pembangunan desa Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
2. Penelitian menurut Rustam tentang “Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam penelitian skripsi penulis mengkaji tentang prosedur pembentukan RPJMDes
3. Karya ilmiah dengan penulis Sutoro Eko bersama Titik Istiawatiawaton Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Syahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan yang berjudul “Desa Membangun Indonesia” karya tulis ilmiah ini membahas mengenai pedoman yang berkaitan dengan desa dalam rangka mempercepat pembangunan desa.
4. Penelitian menurut Wirda Afni tentang “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis” penulis

menjelaskan dalam skripsi ini tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, serta factor yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa.

5. Penelitian menurut Baso Frianto Wibowo tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat, partisipasi tokoh pemuda, dan peran pemerintah Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dalam melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Tahun 2014.
6. Penelitian menurut Nurul Hasanah tentang “Analisis Perencanaan Pembangunan Pedesaan Yang Partisipatif (Studi Kasus Di Desa Dolok Merawan)”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, bagaimana desa model perencanaan pedesaan yang partisipatif dan bagaimana peningkatan partisipatif anggota masyarakat.
7. Penelitian menurut Apriyanto Nugroho dengan judul “Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Yang Partisipatif Di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

G. Definisi Operasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih *siyasah* memiliki pengertian yang harus dijabarkan dalam rangka efektivitas operasional terhadap penelitian mengenai “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*”. Beberapa pengertian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014: Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam unsur yang ada di desa (masyarakat desa) untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa yang merupakan kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini meliputi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek desa.

2. Fikih *Siyasah*

Fikih *siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan yang mengatur mengenai hubungan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memegang peranan penting dalam pembangunan sistem pemerintahan yang sejalan dengan prinsip dan dasar syariat islam dalam mewujudkan kemaslahatan

umat manusia. Dengan demikian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* menjadi lembaga yang sangat strategis dalam pengaplikasian nya di Negara Indonesia lembaga legislative dengan kekuasaan nya membuat peraturan perundang-undangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk membuat perencanaan pembangunan dengan menciptakan kemaslahatan guna menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tuisan ini adalah penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan¹¹, dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisa sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan.

2. Karakteristik Penelitian

¹¹ S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

Penelitian ini, yang disebut karakteristik penelitian kualitatif adalah penelitian yang terdapat ciri khusus yang membedakan dengan metode penelitian yang lain, yaitu:

a. Lingkungan Alam Sebagai Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu dari sumber daya alamiah lingkungan, melihat dari kondisi sosial. Penulis disini melihat kondisi sosial di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu desa yang mempunyai potensi mulai dari sumber daya alam dan sumber daya manusia nya. Adapun yang dimaksud sumber daya manusia ialah pemimpin dan perangkat desa. Sumber daya alam nya yaitu letak geografisnya yang sangat strategis yang merupakan kawasan cepat tumbuh.

3. Data yang dikumpulkan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan (pemerintah desa) khususnya kepala desa, sekretaris desa, BPD. Selain daripada itu juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan buku lain yang relevan dengan objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.¹² Data ini diperoleh pemerintah desa Alang-Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan rencana pembangunan jangka menengah desa berdasarkan otonomi desa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh informasi tidak langsung dalam hal ini bisa melalui jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Hasil data wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan metode wawancara. Dalam wawancara ini ndiperoleh dari aparaturnya di Desa Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

b. Dokemntasi

Data dokumentasi adalah data penelitian yang berbentuk berkas-berkas yang bersumber dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data desa Alang-Alang kecamatan Tragah

¹² Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (surabaya: UIN SA Press,2014), 219-220.

Kabupaten Bangkalan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

6. Teknik Pengelolaan Data

- a. Organizing: Dari teknik pengelolaan data ini memperoleh data sebagai bukti yang menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dari aspek perencanaan.
- b. Analyzing: Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan masalah yang ada mengenai RPJMDes, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Teknik Analisis Data

- a. Penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Dalam hal ini mengenai data tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa. Kemudian di analisis dengan fikih *siyasah*.
- b. Penelitian deduktif adalah metode analisis dari kesimpulan kemudian diuraikann menjadi contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Dalam hal ini teori fiqh siyasah kemudian di implementasikan kepada spek-aspek yang bersifat khusus yaitu rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa.

BAB II

LANDASAN PENGELOLAAN RENCANA PEMBANGUNAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Sekilas Pengertian Fikih *Siyasah*

Pengertian dan Berdirinya Fikih *Siyasah*, fikih *siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu sedangkan secara terminologi, fikih lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹³

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat :¹⁴

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasamongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi

¹³ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31.

¹⁴ Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab Jilid 6 (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.¹⁵

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁶

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibnu Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45

¹⁶ *Ibid.*, 109

Objek kajian fikih *siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi per sesuaiannya, dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fikih *siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fikih lain, dalam Fikih *siyasah* juga menggunakan Ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid fiqh*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih *siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih *siyasah* menjadi delapan bidang. Berikut menurut al mawardi ruang lingkup kajian fikih *siyasah* mencakup:¹⁸

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.

¹⁸ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 36

4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :¹⁹

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

¹⁹ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 41.

B. *Siyasah Dusturiyah*

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fikih *siyasah dusturiyah*. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.²⁰ *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fikih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep - konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang- undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah...*, 154.

Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan yang mengatur timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam fikih *siyasah* dusturiyah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- a. Pihak yang mengatur.
- b. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Fikih *siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa:²² *Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.*²³

Permasalahan didalam fikih *siyasah* dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fikih *siyasah* dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang - undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip

²¹ Ibid, 177

²² Ahmad Djazuli, Fiqh siyasah..., 28.

²³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, (Bandung: Eresco, 1971), 6.

agama dan merupan realisasi kemaslahatan manusia, serta memenuhi kebutuhannya.²⁴ Konsep fikih *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Al-Quran dan hadist yang menjadi patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan keadaan atau situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

C. *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan.²⁵ Kata *siyasah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Serta disini juga ada yang mengartikan sebagai undang

²⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh siyasah...*, 47.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3

– undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan untuk mengatur beberapa hal.²⁶

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan pengertian fikih *siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa macam macam fikih *siyasah* ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam – macam fikih *siyasah* ini. Antara lain fikih *siyasah*, fikih *siyasah dusturiyah*, fikih *siyasah maliyah*, dan fikih *siyasah dauliyah*.

Fikih *siyasah maliyyah* dalam prespektif Islam tidak lepas dari Al-quran, sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih *siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.²⁷

Fikih *siyasah maliyah* yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan,

²⁶ 7 Imam Amrusi Jailani Dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press), 3

²⁷ Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), . 273

sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih *siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, dan dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih *siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan.²⁸

Dalam fikih *siyasah maliyah* orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

D. Hukum Positif

Kepala Desa dibantu dengan Badan Permusyawaratan Desa serta unsur-unsur yang lainnya, menggali permasalahan serta kebutuhan yang ada di Desa yang kemudian dibahas dan disepakati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Perencanaan

²⁸ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: Uin Sunan Ampel press, 2014), 91

- 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.²⁹

2. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 114 Tahun 2014

Selain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga di atur dalam dalam Permendagri sebagai peraturan pelaksanaan mengenai perencanaan Jangka Menengah Desa:

Pasal 4

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

²⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 79-80

- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,
 - 5. kelompok masyarakat miskin,
 - 6. kelompok nelayan,
 - 7. kelompok pengrajin,
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- 2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- 3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.³⁰

Paragraf 2

³⁰ PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Pasal 4-9

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

- 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- 3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- 4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- 5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b) pengkajian keadaan Desa;
- c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

3. Peraturan Desa Alang-Alang Nomor 02 Tahun 2017

Bab 1

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) daerah adalah Kabupaten Bangkalan
- 2) pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- 3) Bupati adalah Bupati Bangkalan
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA ALANG-ALANG

A. Sejarah Desa

Pada zaman dahulu lokasi Desa Alang-Alang masih berupa hutan yang lebat yang berupa kayu-kayu yang sangat besar-besaran karena kayu-kayu yang sangat besar-besar jadi tidak ada yang menebang sampai sekitar tersebut bermunculan pemukiman penduduk, daerah ini belum ada yang berani untuk dijadikan tempat tinggal.

Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, dan tahun bertambah tahun, akhirnya jumlah penduduk sekitar tambah banyak. Demikian juga kebutuhan untuk keperluan akan kehidupan mereka sangat dibutuhkan. Akhirnya semua warga sepakat hutan tersebut dijadikan tempat tinggal dan lading untuk bercocok tanam, kaena jenis kayu di hutan tersebut sangat keras, kuat, dan berwarna hitam, maka setelah di babat dan menjadu desa dinamakan Desa Alang-Alang yang dalam arti bahasa Madura berasal dari kata “Rumput Ilalang”.³¹

B. Demografi

1. Batas Wilayah Desa

³¹ Rencana pembangunan jangka menengah desa Alang-Alang tahun 2017-2022, 3.

Letak geografi Desa Alang-Alang, terletak diantara:

- Sebelah utara : Desa Ja'ah
 Sebelah selatan : Desa Bringin
 Sebalah barat : Desa Petapan
 Sebelah timur : Desa Kemoning

2. Luas Wilayah Desa

- a. Pemukiman : 822 ha
 b. Pertanian Sawah : 162,5 ha
 c. Lading/tegalan : 161 ha
 d. Perkantoran : 0,25 ha
 e. Sekolah : 0,75 ha
 f. Jalan : 80 ha

C. Keadaan Sosial

1. Pendidikan ³²

- a. Gedung TK/PAUD : 1 buah/lokasi di Dsn Sentol
 b. SD/MI : 1 buah/lokasi di Dsn Sentol

D. Keadaan Ekonomi

1. Struktur Mata pencaharian

Jenis Pekerjaan

- a. Petani : 854 orang

³²Ibid , 4.

- b. Pedagang : 75 orang
 - c. Tukang : 29 orang
 - d. Guru : 12 orang
 - e. Bidan/ Perawat : 2 orang
 - f. Sopir/angkutan : 24 orang
 - g. Buruh tani : 129 orang
 - h. Jasa persewaan : 2 orang
 - i. Swasta : 32 orang
2. Kondisi Pemerintahan Desa
- a. Lembaga Pemerintahan
 - Jumlah aparat desa
 - 1) Kepala Desa : 1 Orang
 - 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 3) Perangkat Desa : 8 Orang
 - 4) BPD : 7 Orang
 - b. Pembagian Wilayah
 - Nama Dusun :
 - 1) Dusun Janten
 - 2) Dusun Mur Jeret
 - 3) Dusun Nangkek
 - 4) Dusun Sentol
 - 5) Dusun Belabe

E. Struktur Organisasi Desa

Susunan organisasi pemerintah Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan nama-nama aparat Desa:

1. Kepala Desa : Fathur Rozi SH.,
2. Sekretaris Desa : Sepri Pratama Arizal
3. Kepala Seksi Pemerintahan : Moh Farid
4. Ketua BPD : Rifa'i

F. Visi dan Misi Desa Alang-Alang

Visi : “Terwujudnya Desa Yang Dinamis, Amanah, Mandiri Untuk Mencapai Masyarakat Yang Religius, Kreatif, Dan Sejahtera.”³³

Masyarakat Desa Alang-Alang yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan social dan spiritualnya dengan baik. Secara kuantitatif keadaan ini terwujud dalam angka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masyarakat Desa Alang-Alang yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara

³³ Ibid, 8.

efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional.

Masyarakat yang lebih berkeadilan yang berlandaskan agama adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara keyakinan hidup tanpa meninggalkan nilai-nilai yang bercermin dalam keyakinan beragama. Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Desa Alang-alang yang terdiri dari aparatur pemerintah Desa, organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

Misi:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penguatan akhlak dan budi pekerti.

G. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Program desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat hingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintah di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap kepala desa, dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap kepala desa, dan perangkat, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan nomor 01 Tahun 2017 tentang

Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Desa Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menetapkan:

1. Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2017-2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa
2. Menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2017-2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa.
3. Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan (tanggal 16 Januari 2017 di Desa Alang-Alang)

Setelah ditetapkan mya Peraturan Desa Alang-Alang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022, pada pasal 8 berisi arah kebijakan pembangunan desa yaitu:

- a. Belanja kepala desa dan perangkat desa;³⁴
- b. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. Tunjangan operasional BPD;
- d. Program operasional Pemerintah Desa;
- e. Program Pelayanan Dasar;
- f. Program pelayanan dasar infrastruktur;

³⁴ Ibid, 13

1. Beasiswa; untuk menyiapkan masa depan pendidikan pemuda desa Alang-Alang, kepala desa Alang-alang mempunyai ide dasar salah satunya beasiswa pendidikan sebagai jalan untuk para pemuda yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan universitas Trunojoyo Madura. Hal ini bagi kepala desa akses pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi diharapkan menjadi motivasi bagi para pemuda desa Alang-Alang guna mewujudkan penerus yang berkompeten, bertanggung jawab, dan tentunya memiliki wawasan yang luas.
2. Selain pendidikan umum pemerintah desa Alang-Alang juga lebih memperhatikan pendidikan berbasis Islam karena disana mayoritas adalah agama Islam, maka harapan yang diinginkan ada sinergi dan keterpaduan pengetahuan umum dan keislaman untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang kolaboratif. Contohnya madrasah diniyah yang ada di setiap dusun di desa AlangAlang

4. Program pelayanan kesehatan:

- a. Posyandu: untuk mempercepat penurunan angka kematian angka kelahiran pemerintah desa Alang-Alang sangat memperhatikan program pelayanan kesehatan melalui pos pelayanan terpadu menurut beberapa penggerak posyandu. Kesehatan masyarakat desa Alang-Alang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dilihat dari angka kematian, cakupan imunisasi, dan gizi balita semuanya meningkat lebih baik.
- b. Gapoktan: Kelompok tani adalah kelompok yang sangat penting dalam memperhatikan dan meningkatkan kebutuhan pangan serta perekonomian desa karena itu pemerintah Desa Alang-Alang ikut serta membantu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya petani agar produktifitas pendapatannya dalam kebutuhan yang lebih sejahtera.

Semua program yang telah diamati dari tahun 2019 sampai tahun 2020 hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam

2. Irvan merupakan masyarakat yang ada di desa Alang-Alang dusun Murjarat melihat bahwa pembangunan desa telah banyak peningkatan perubahan salah satunya saat ini mulai ada kemandirian ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa sebagai badan penghasilan desa guna meningkatkan kesejahteraan desa tetapi karena Badan Usaha Milik Desanya masih baru jadi belum berjalan maksimal sehingga perlu banyak penguatan mulai dari sumber daya manusianya dan management perberdayaan Badan Usaha Milik Desa. Ia juga berharap prospek pembangunan desa benar benar menyentuh masyarakat seacara langsung.
3. Rohim asal dusun nangek desa Alang-Alang mengatakan bahwa pembangunan yang ada di desa Alang-alang belum begitu maksimal merata baik infrastruktur maupun pembangunan yang lain tetapi ia sangat mengaprseiasi ide dan gagasan kepala desa, ia melihat pembanganan desa alang-alang sekarang mulai transparan, lebih efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit.
4. Ia juga melihat bahwa saat ini pemerintahan desa alang-alang melakukan pengutan terhadap pendidikan dengan mempersembahkan Beasiswa bagi anak-anak lulusan SMA sederat untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi hal ini dalam rangka untuk mempersiapkan anak-anak muda sebagai penerus untuk memimpin Desa Alang-Alang.

BAB IV

TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA ALANG-ALANG KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN BANGKALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Analisis Renacana Pembanguna Jangka Menengah Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan)

Seperti yang sudah di paparkan di atas bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang merupakan rencana strategis Desa Alang-alang untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten dimana sudah diatur dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Semangat ini apabila dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (Good Goverment) seperti patisipasif, transparan, dan akuntabilitas. Rencana pembangunan jangka menengah desa setiap tahun nya di musyawarahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Desa membahas mengenai semua pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun kedepan. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di tetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen dalam perencanaan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun selain Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 perencanaan desa Alang-Alang juga diatur dalam Peraturan Desa Alang-Alang No. 2 Tahun 2017, di dalam Peraturan Desa Alang-Alang No. 2 Tahun 2017 memuat potensi, serta masalah yang ada di Desa Alang-Alang.

Berikut program-program kerja yang tidak berjalan secara maksimal diatur dalam Peraturan Desa Alang-Alang No. 2 Tahun 2017 :

1. Bidang sarana prasarana fisik

Dalam bidang ini pemerintah Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan kurang begitu maksimal dalam mebangun desanya seperti amanat undang-undang desa bahwa desa seharusnya melakukan pembangunan desa secara mandiri dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Bidang ini banyak aspek penting yang diabaikan oleh pemerintah Desa Alang-Alang seperti misal pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagai tempat menunjang dalam melakukan perencanaan, pembangunan, musyawarah, dan segala aktivitas pembangunan

desa lainnya untuk melayani masyarakat. Akan tetapi pemerintah Desa Alang-Alang tidak memiliki kantor desa, maka sebagai tempat untuk melayani masyarakat kepala desa Alang-Alang beserta sekretaris desa memilih melayani dirumahnya masing-masing. Hal ini menjadi catatan penting bagi Desa Alang-Alang guna memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Selain itu, penetapan dan penegasan batas desa masih luput dari perhatian pemerintah Desa Alang-Alang. Yang juga harus diperhatikan desa Alang-Alang adalah penyusunan tata ruang desa sebagai pertahanan kualitas lingkungan wilayah yang di dukungnya, dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan yang seyogyanya menjadi acuan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik seperti jalan sebagai akses bagi masyarakat dan kebutuhan dasar yang diperlukan agar perekonomian dan social masyarakat desa dapat berfungsi dengan baik. Desa Alang-Alang membangun infrastruktur fisik jalan dengan baik hampir setiap dusun tersambung dengan jalan aspal namun ada beberapa jalan seperti jalan yang ada di Dusun Mur Jarat tidak beraspal dan mengalami kerusakan yang seharusnya segera di perbaiki. Dalam pengembangan usaha ekonomi

2. Bidang sosial budaya

Bidang sosial budaya, pemerintah Desa Alang-alang termasuk Desa yang sangat memperhtikan betul terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang bekerjasama dengan elemen masyarakat terutama tokoh muda,

sehingga Desa Alang-Alang di apresiasi oleh warganya dengan baik. Saat ini Desa Alang-Alang di bidang hanya terfokus terhadap pengadaan sarana dan prasarana olah raga karena pemerintah Desa Alang-Alang melihat para pemuda di Desanya banyak yang berpotensi dalam bidang olah raga maka dengan membangun sarana dan prasarana para pemuda di Desa Alang-Alang menggali potensinya dalam bidang tersebut. Dalam hal ini mengakibatkan lemahnya pengembangan budaya lokal, yang dimana pemuda seharusnya lebih menguasai budaya lokal Desa Alang-Alang.

3. Bidang partisipasi masyarakat

Bidang partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Alang-Alang ditugaskan untuk memahami, menjalankan, dan meningkatkan sumber daya masyarakatnya agar masyarakat agen menjadi penggerak ekonomi, social, budaya, Pendidikan di desanya dan seharusnya pemberdayaan masyarakat dapat di maksimalkan dengan mengelola potensi yang ada baik itu potensi dirinya subjek maupun objek pembangunan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan begitu Desa Alang-Alang bisa membangun Desanya secara mandiri tanpa terus bergantung terhadap pemerintah daerah maupun pusat.

B. Analisis Fikih *Siyasah* terhadap Implentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

1. Fikih *Siyasah Dusturiyah*

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fikih *siyasah dusturiyah*. Fikih *siyasah dusturiyah* yang berkaitan antara masyarakat dengan Negara yang mengatur kemaslahatan umat manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan bagian dari fikih *siyasah dusturiyah* dimana berisi tentang peraturan desa yang berguna untuk membangun desa demi kemaslahatan semua masyarakat.

2. Fikih *Siyasah Maliyah*

Fikih *Siyasah Maliyah* adalah bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang keuangan. Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak dijelaskan secara detail, karena pelaksanaannya juga belum maksimal. Akan tetapi Badan Usaha Milik Desa ini juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dimana Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga untuk maningkatkan sumber pendapatan desa. Dengan adanya hal tersebut sangat sesuai dengan Fikih *Siyasah Maliyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah di paparkan diatas dan berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasa Tentang Implementasi Rencana Jangka Menengah Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tepatnya di pasal 79 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menurut PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014

Sama halnya dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang rencana pembangunan desa, akan tetapi di dalam

PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 terdapat banyak bidang yang akan menjadi acuan bidang-bidang yang akan dibuat dalam peraturan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Setelah meneliti lebih dalam sebaik nya pemerintah lebih meningkatkan bidang-bidang yang sebenarnya sangat berpengaruh untuk pertumbuhan desa.
2. Dengan hasil yang telah diteliti tersebut, peneliti berharap bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan diharap bisa lebih memperhatikan daerah khusus nya desa, memperhatikan arah pembangunan desa serta bidang yang belum terlaksana yang sebenarnya menjadi potensi untuk desa dimana sangat bermanfaat serta berdampak baik untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Helmy Faishal Zaini. artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf "*Pembangunan Pedesaan*" Diakses tanggal 24 September 2019.
- Ahmad Djazuli, 2003. *Fiqh siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Dilansir dari "Desa Membangun Indonesia" diakses pada 28 September 2019
- Djazuli, 2007. *Fiqh Siyâsah*, Damascus: Dâr al-Qalam.
- H.M. Syafi'I, 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Ctk. I, Malang: Averroes Press.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan&Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga,
- <https://bumdes.id/2017/09/apa-itu-rpjm-desa>
- <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>
- Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6*, Bierut : Dar al-Shadir.
- Ibnu Syarif Mular Mular dan Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga.
- Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah*. 2006. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Darul Falah,
- Imam Amrusi Jailani Dkk, 2014 *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press
- Irfan Tamwafi, 2014. *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN SA Press.
- J. Suyuthi Pulungan, 1997. *Fiqh siyasah* , Jakarta: Raja Grafindo.
- Jeje Abdul Rojak, 2014. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya:Uin Sunan Ampel pres.
- Muhammad Iqbal, 2008. *Fiqh Siyasah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Erlangga,.

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga,
- Nurcholis Madjid, 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Desa Alang-Alang tahun 2017-2018
- S. Nasution, 2008. *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara,
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014. *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- Wirjono Prodjodikoro, 1971. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco.